



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

*Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SUNGAI JAMAN

#### KECAMATAN TAYAN HILIR

##### Pasal 2

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Bulu Bala Kecamatan Balai, Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir, dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah Timur : Desa Embala Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

##### Pasal 3

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu:

1. dimulai dari PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat  $0^{\circ} 4' 52,572''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 32,570''$  BT, PB 01 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Desa Marita Kecamatan Parindu dan Desa Embala Kecamatan Parindu;
  2. dari PB 01 tarik lurus menuju ke arah tenggara sampai pada PB 02 yang terletak pada Kaki Mungguk Jat Afdeling VII Gunung Mas pada koordinat  $0^{\circ} 3' 33,253''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 35,243''$  BT;
  3. dari PB 02 tarik lurus ke arah timur melalui PB 03, PB 04, PB 05 sampai pada PB 06 yang terletak pada Sungai Doyak pada koordinat  $0^{\circ} 3' 24,361''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 11,704''$  BT; dan
  4. dari PB 06 mengikuti Sungai Mata Burik sampai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 52,766''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 33,325''$  BT, PB 07 pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- b. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau:
1. dimulai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 52,766''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 33,325''$  BT;
  2. dari PB 07 mengikuti jalan Afdeling sampai pada PB 08 yang terletak pada Simpang Stengko pada koordinat  $0^{\circ} 1' 57,367''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 58,646''$  BT;
  3. dari PB 08 tarik lurus ke arah selatan

- sampai pada PB 09 yang terletak pada Jembatan Sungai Keladan pada koordinat  $0^{\circ} 1' 32,966''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 57,430''$  BT;
4. dari PB 09 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 10 yang terletak pada Jalan Gang Afdeling IV pada koordinat  $0^{\circ} 1' 25,863''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 55,990''$  BT;
  5. dari PB 10 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 11 yang terletak pada jalan lama Mungguk Keladan pada koordinat  $0^{\circ} 1' 15,114''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 47,082''$  BT;
  6. dari PB 11 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Belakang Afdeling IV pada koordinat  $0^{\circ} 1' 21,578''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 43,063''$  BT;
  7. dari PB 12 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Uncak Sungai Sibau pada koordinat  $0^{\circ} 1' 31,870''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 39,620''$  BT;
  8. dari PB 13 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 14 yang terletak pada Mungguk Bawang pada koordinat  $0^{\circ} 1' 15,028''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 17,495''$  BT;
  9. dari PB 14 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 15 yang terletak pada Gorong-gorong Puncak Sungai Tapang Muda pada koordinat  $0^{\circ} 0' 58,725''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 17,760''$  BT;
  10. dari PB 15 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 16, PB 17 sampai pada PB 18 yang terletak pada Mungguk Asam pada koordinat  $0^{\circ} 0' 34,500''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 6,500''$  BT;
  11. dari PB 18 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 19 yang terletak pada

Jembatan Sungai Mata Burik P. Jaya pada koordinat  $0^{\circ} 0' 31,943''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 11,350''$  BT;

12. dari PB 19 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 20 yang terletak pada Penambing Tanah Sinaga pada koordinat  $0^{\circ} 0' 53,942''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 24,006''$  BT;
  13. dari PB 20 tarik lurus ke PB 21 melalui PB 22 sampai pada PB 23 yang terletak pada Muara Sungai Penambing pada koordinat  $0^{\circ} 1' 20,003''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 16,939''$  BT; dan
  14. dari PB 23 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 46,924''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 41,602''$  BT, PB 24 merupakan perempatan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok dan Meliau Hilir Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;
- c. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir:
1. dimulai dari PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 46,924''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 41,602''$  BT;
  2. dari PB 24 ke arah barat laut sampai pada PB 25 yang terletak pada Lokasi Afdeling V Gunung Meliau pada koordinat  $0^{\circ} 1' 12,900''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 20,700''$  BT;
  3. dari PB 25 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Ketei pada koordinat  $0^{\circ}$

- 0' 54,300" LS dan 110° 18' 9,900" BT;
4. dari PB 26 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 27 yang terletak pada Jembatan Sungai Melobok pada koordinat 0° 0' 17,493" LS dan 110° 16' 54,460" BT;
  5. dari PB 27 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 28 sampai pada PB 29 yang terletak pada Keladan Gentek pada koordinat 0° 1' 4,959" LS dan 110° 16' 29,161" BT;
  6. dari PB 29 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 30 yang terletak pada Mungguk Otong pada koordinat 0° 1' 48,558" LS dan 110° 16' 13,676" BT;
  7. dari PB 30 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 31 yang terletak pada Pulau Pelaik pada koordinat 0° 1' 45,962" LS dan 110° 15' 40,159" BT;
  8. dari PB 31 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 32 yang terletak pada Batang Amang pada koordinat 0° 1' 16,162" LS dan 110° 14' 18,410" BT;
  9. dari PB 32 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 33 yang terletak pada Sungai Cina pada koordinat 0° 0' 49,498" LS dan 110° 13' 11,932" BT; dan
  10. dari PB 33 tembak lurus ke arah utara melalui PB 34 sampai pada PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat 0° 0' 14,872" LS dan 110° 13' 38,310" BT, PB 35 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;
- d. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat  $0^{\circ} 0' 14,872''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 38,310''$  BT;
2. dari PB 35 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 36 yang terletak pada Pulau PT pada koordinat  $0^{\circ} 0' 36,578''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 22,804''$  BT;
3. dari PB 36 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 37 yang terletak pada Mungguk Enguang pada koordinat  $0^{\circ} 0' 52,608''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 13,854''$  BT;
4. dari PB 37 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 38 yang terletak pada Batu Anggoi pada koordinat  $0^{\circ} 1' 40,321''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 37,861''$  BT;
5. dari PB 38 tarik lurus ke arah timur laut melalui PB 39 dan PB 40 sampai pada PB 41 yang terletak pada Sungai Tangis pada koordinat  $0^{\circ} 2' 16,696''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 6,170''$  BT;
6. dari PB 41 tarik lurus ke PB 42 yang terletak pada Sungai Tebahung pada koordinat  $0^{\circ} 2' 56,316''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 44,823''$  BT;
7. dari PB 42 tarik lurus ke arah utara sampai pada PB 43 yang terletak pada Sungai Kenaik pada koordinat  $0^{\circ} 3' 6,684''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,000''$  BT; dan
8. dari PB 43 mengikuti Sungai Kenaik ke arah barat laut sampai pada PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat  $0^{\circ} 3' 58,872''$  LS dan  $110^{\circ} 11' 53,861''$  BT, PB 44 merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan

Tayan Hilir;

- e. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir:
  - 1. dimulai dari PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat  $0^{\circ} 3' 58,872''$  LS dan  $110^{\circ} 11' 53,861''$  BT; dan
  - 2. dari PB 44 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan melalui PB 45 sampai pada PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat  $0^{\circ} 4' 35,886''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 18,513''$  BT, PB 46 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;
- f. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai:
  - 1. dimulai PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat  $0^{\circ} 4' 35,886''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 18,513''$  BT;
  - 2. dari PB 46 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan sampai pada PB 47 yang terletak pada Muara Sungai Muna pada koordinat  $0^{\circ} 5' 25,560''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 41,353''$  BT; dan
  - 3. dari PB 47 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat  $0^{\circ} 5' 16,561''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,560''$  BT, PB 48 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;
- g. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat  $0^{\circ} 5' 16,561''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,560''$  BT; dan
  2. dari PB 48 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat  $0^{\circ} 5' 17,820''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 58,461''$  BT, PB 49 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- h. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Marita Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat  $0^{\circ} 5' 17,820''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 58,461''$  BT;
  2. dari PB 49 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 50 yang terletak pada Sungai Sekajang pada koordinat  $0^{\circ} 5' 12,653''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 11,951''$  BT;
  3. dari PB 50 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 51 yang terletak pada Kelampai pada koordinat  $0^{\circ} 4' 10,528''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 42,266''$  BT;
  4. dari PB 51 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 52 yang terletak pada Mungguk Bungkok pada koordinat  $0^{\circ} 3' 49,360''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,137''$  BT;
  5. dari PB 52 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada PB 53 yang terletak pada Polo Kereke pada koordinat  $0^{\circ} 4' 23,135''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 55,523''$  BT;

6. dari PB 53 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 54 yang terletak pada Tembawang Runtui pada koordinat  $0^{\circ} 4' 34,381''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 33,109''$  BT;
7. dari PB 54 ke arah utara mengikuti garis batas kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 55 yang terletak pada Saka Rako pada koordinat  $0^{\circ} 5' 7,620''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 17,564''$  BT; dan
8. dari PB 55 mengikuti garis batas Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat  $0^{\circ} 4' 52,572''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 32,570''$  BT.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik, wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dan wilayah administrasi Desa Persiapan Sungai Kenaik.

#### Pasal 6

Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir

sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 52 yang terletak pada Mungguk Bunggang pada koordinat  $0^{\circ} 3' 49,360''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,137''$  BT, PB 52 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. dari PB 52 tembak lurus ke arah selatan sampai pada PB 56 yang terletak pada Sunge Angkis pada koordinat  $0^{\circ} 3' 13,500''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,000''$  BT;
- c. dari PB 56 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 57 sampai pada PB 58 yang terletak pada Sungai Gangsang pada koordinat  $0^{\circ} 2' 30,400''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 1,900''$  BT;
- d. dari PB 58 ke arah selatan melalui PB 59, PB 60, PB 61 sampai pada PB 62 yang terletak pada Sunge Jaman pada koordinat  $0^{\circ} 0' 53,800''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 3,000''$  BT;
- e. dari PB 62 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 63 yang terletak pada Kuala Sungai Jaman pada koordinat  $0^{\circ} 0' 25,000''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 6,400''$  BT;
- f. dari PB 63 tarik lurus ke arah tenggara melalui PB 64 sampai pada PB 65 yang terletak pada Kebun Sawit Bapak P. Bancin pada koordinat  $0^{\circ} 0' 7,200''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 26,200''$  BT; dan
- g. dari PB 65 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 66 sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Ketej pada koordinat  $0^{\circ} 0' 54,300''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 9,900''$  BT.

Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H.,M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

Balai Ingin

Bulu Batak

Dusun Periyu

Melugai

Dusun Embuluh Kenaik

Dusun Belimbing

Emberas


Dusun Sungai Meling


Beginjan

Dusun Kaladan Pinang

Dusun Embawang Kenaik

Meliau Hilir





**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.11.2013

DESA SUNGAI JAMAN  
KECAMATAN TAYAN HILIR  
KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi : Transverse Mercator System  
Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 89 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

**KETERANGAN**

- Desa, Sungai Jaman
- Batas Kecamatan
- PB (Papan Batas)
- Jalan
- Kantor Desa
- Sungai
- Desa

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI JAMAN**

No	Titik	X (UTM)	Y (UTM)
1	PB 01	1000000	1000000
2	PB 02	1000000	1000000
3	PB 03	1000000	1000000
4	PB 04	1000000	1000000
5	PB 05	1000000	1000000
6	PB 06	1000000	1000000
7	PB 07	1000000	1000000
8	PB 08	1000000	1000000
9	PB 09	1000000	1000000
10	PB 10	1000000	1000000
11	PB 11	1000000	1000000
12	PB 12	1000000	1000000
13	PB 13	1000000	1000000
14	PB 14	1000000	1000000
15	PB 15	1000000	1000000
16	PB 16	1000000	1000000
17	PB 17	1000000	1000000
18	PB 18	1000000	1000000

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Jaman : 1.587,14 Ha

**REVISI PETA**  
Peta Perancangan dan Perajukan Batas Administrasi Desa ini dibuat sebagai acuan pembuatan peta dan informasi terkait batas wilayah. Apabila terjadi perubahan data koordinat GPS saat survey, harap diperhatikan agar sesuai dengan data yang sudah ada di SIGPALS.


- SUMBER DATA**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengukuran, pengukuran dan informasi dari hasil AER dan pengukuran lapangan
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Perajukan Batas Wilayah Administrasi Desa tahun 2015 - 2019
  5. Serta Acuan Perancangan dan Perajukan Batas dari Luas 100-000 koordinat oleh wilayah administrasi Desa

**CADANGAN**

1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Peraturan yang mengatur tentang perbatasan/wilayah.
2. Peta ini adalah peta-rupa untuk wilayah administrasi Desa yang terdapat acuan-desain perancangan dan perajukan.


Besides  
ALFA  
MANSUR SIKHA  
KORPORASI

**SEKRETARIS KABUPATEN**  
  
**PLSD**  
  
**PENDAHULU BAHASA**



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61 03 11 2013  
 DESA SUNGAI JAMAN ( PASCA PEMEKARAN )  
 KECAMATAN TAYAN HILIR  
 KABUPATEN SANGGAU



**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 69 TAHUN 2020  
 TENTANG : BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

**KETERANGAN**

- Desa Sungai Jaman
- PB (Patok Batas)
- Kantor Desa
- Dusun
- batas kecamatan
- jalan
- sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI JAMAN**

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	PB01	1101400	1101400
2	PB02	1101400	1101400
3	PB03	1101400	1101400
4	PB04	1101400	1101400
5	PB05	1101400	1101400
6	PB06	1101400	1101400
7	PB07	1101400	1101400
8	PB08	1101400	1101400
9	PB09	1101400	1101400
10	PB10	1101400	1101400
11	PB11	1101400	1101400
12	PB12	1101400	1101400
13	PB13	1101400	1101400
14	PB14	1101400	1101400
15	PB15	1101400	1101400
16	PB16	1101400	1101400
17	PB17	1101400	1101400
18	PB18	1101400	1101400
19	PB19	1101400	1101400
20	PB20	1101400	1101400
21	PB21	1101400	1101400
22	PB22	1101400	1101400
23	PB23	1101400	1101400
24	PB24	1101400	1101400
25	PB25	1101400	1101400
26	PB26	1101400	1101400
27	PB27	1101400	1101400
28	PB28	1101400	1101400
29	PB29	1101400	1101400
30	PB30	1101400	1101400
31	PB31	1101400	1101400
32	PB32	1101400	1101400
33	PB33	1101400	1101400
34	PB34	1101400	1101400
35	PB35	1101400	1101400
36	PB36	1101400	1101400
37	PB37	1101400	1101400
38	PB38	1101400	1101400
39	PB39	1101400	1101400
40	PB40	1101400	1101400
41	PB41	1101400	1101400
42	PB42	1101400	1101400
43	PB43	1101400	1101400
44	PB44	1101400	1101400
45	PB45	1101400	1101400
46	PB46	1101400	1101400
47	PB47	1101400	1101400
48	PB48	1101400	1101400
49	PB49	1101400	1101400
50	PB50	1101400	1101400
51	PB51	1101400	1101400
52	PB52	1101400	1101400
53	PB53	1101400	1101400
54	PB54	1101400	1101400
55	PB55	1101400	1101400

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Jaman pasca pemekaran : 5.047,23 Ha

**Riwayat Peta**  
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kerja sama antara Badan Informasi Geospasial dan instansi terkait dengan menggunakan alat ukur GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan diintegrasikan dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS.


- SUMBER DATA**
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  - Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  - Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  - Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  - Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Luas Wilayah Administrasi Desa

**CATATAN**

- Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan yang mengatur tentang pembentukan Desa
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN TEKNIK  
 MARINA RONALDI  
 Pembina (P/4)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
 TTD  
 FACUS HADI



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa :  
**DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK**  
 KECAMATAN TAYAN HILIR  
 KABUPATEN SANGGAU




Skala 1:50.000



Proyeksi: Transverse Mercator System  
 Gnd: Geografis dan Gnd UTM  
 Datum: World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR 09 TAHUN 2020  
 TENTANG BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

**KETERANGAN**

- Desa\_Persiapan Sungai Kenaik
- batas kecamatan
- PB (Petaik Batas)
- Kantor\_Desa
- Dusun
- jalan
- sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK**

No	Titik	Titik	Titik
1	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
2	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
3	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
4	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
5	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
6	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
7	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
8	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
9	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
10	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
11	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
12	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
13	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
14	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
15	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
16	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
17	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
18	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
19	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur
20	112° 10' 00" Bujur Timur	0° 15' 00" Lintang Selatan	112° 10' 00" Bujur Timur

**REKAMATA PETA**  
 Peta Perbatasan dan Perancangan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses pengumpulan data dan informasi terkait batas wilayah digabung dengan data koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan digabungkan dengan data Citra Satelit serta data DTM/DEM.

- SUMBER DATA**
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
  - Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  - Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Titik Arah dari Masyarakat setempat
  - Data Koordinat GPS hasil survey Perancangan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015, 2019
  - Berita Acara Perancangan dan Perancangan Batas dan Jalan Titik Arah subditin pada wilayah administrasi Desa

- CATATAN**
- Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Peraturan yang mengatur terkait perbatasan Desa.
  - Peta ini adalah peta rencana wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pembangunan.

Sanggau, 15 Januari 2020  
 KEPALA BAKOSURTANAL  
 [Signature]  
 BUPATI SANGGAU  
 YUS  
 [Signature]  
 PANGKAL BADA